



**P U T U S A N**  
**Nomor 107/PID.SUS/2022/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **IGO ROVINI BIN ROLISMAN;**  
Tempat lahir : Petai;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 29 Juni 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Petai Kec.Singingi Hilir Kab.Kuantan Singingi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;

*Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Di Pengadilan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nasrizal, S.H. dan Rekan, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Legal Coorporation, beralamat di Jalan Imam Munandar (Depan Bank BRI cabang Teluk Kuantan), Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tlk, tanggal 15 Desember 2021;

Di tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekabaru Nomor 107/Pid. Sus/2022/PT PBR, tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 107/Pid.Sus/2022/PT PBR, tanggal 7 Maret 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Pasir pangaraian Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tlk. Tanggal 09 Februari 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa IGO ROVINI Bin ROLISMAN oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 29 nopember 2021 dengan Nomor Reg. Perkara PDM-83/Enz.2/KS/12/2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

*Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa IGO ROVINI Bin ROLISMAN pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di Pasar Desa Petai kecamatan singingi hilir kabupaten kuantan singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadilinya, telah melakukan “ percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ” , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 14.00 wib terdakwa sedang berada di bengkel sepeda motor paman terdakwa di desa petai kecamatan singingi hilir kabupaten kuantan singingi pada saat itu terdakwa menerima telepon dari teman terdakwa bernama Rian Kumala (DPO), dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa setuju permintaan Sdr. Rian Kumala tersebut , dan sekira pukul 15.30 wib terdakwa menghubungi Saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu atau seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa mengatakan kepada Saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN untuk bertemu di Pasar Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir sekira pukul 16.00 wib, saat bertemu dengan Saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN di pasar desa petai kecamatan singingi hilir kabupaten kuantan singingi, Saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN langsung memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima telepon dari Rian Kumala untuk janji bertemu di Indomaret Desa Petai, setelah itu mereka berdua pergi ke Indomaret Desa Petai dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna hitam dengan Nopol BM 2652 XS milik Saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN, setelah bertemu dengan Rian Kumala, karena situasi di indomaret sangat ramai, Saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN mengajak terdakwa dan Rian Kumala

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pasar desa petai kecamatan Hilir kabupaten kuantan singingi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi INDRA MARDHAN,S.H. (keduanya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kuantan Singingi) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya terjadi peredaran gelap narkoba di wilayah desa petai kecamatan singingi Hilir kabupaten kuantan singingi, selanjutnya melakukan penyelidikan dan sekitar sekira jam 16.30 wib saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi INDRA MARDHAN,S.H. beserta team mencurigai gerak-gerik terdakwa dan saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN yang saat itu menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam dengan Nopol BM 2652 XS yang sedang melintas dipasar Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya dilakukan penyetopan, pada saat itu saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN membuang 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN pegang di tangan sebelah kanannya ke tanah, melihat hal tersebut saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi INDRA MARDHAN,S.H. langsung mengamankan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) dompet warna merah maron didalam saku celana depan kiri saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN setelah diperiksa ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, sehingga total Narkoba jenis shabu yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) paket, 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi warna hitam tanpa sim card milik terdakwa, 1 (satu) buah bungkusan berisikan plastik klip bening adalah milik saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN yang digunakan untuk membungkus shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver milik saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN yang digunakan untuk menimbang Narkoba jenis shabu yang saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN jual, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO y15 warna merah hitam nomor seluler 081364358354 milik saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN yang di gunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu , Uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu yang akan

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN berikan kepada Gogon, 1 (satu) buah dompet warna coklat milik saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN yang merupakan tempat menyimpan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Kuantan Singingi untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 52 /07.14302./ 2021, tanggal 31 Juli 2021 dari Unit Pelayanan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditandatangani oleh SRI RAHAYU dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 8 (delapan) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,48 gram, berat bersih 2,08 gram.

Bahwa berdasarkan hasil Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Narkoba NO.LAB : 1539 /NNF/2021, tanggal 16 Agustus 2021, tertanda KABIDLABFOR POLDA RIAU Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc, serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah **benar Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IGO ROVINI Bin ROLISMAN pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bulan Juli 2021 bertempat di Pasar Desa Petai kecamatan singingi hilir kabupaten kuantan singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadilinya, telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, Tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi INDRA MARDHAN,S.H. (keduanya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kuantan Singingi) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya terjadi peredaran gelap narkotika di wilayah desa petai kecamatan singingi Hilir kabupaten kuantan singingi, selanjutnya melakukan penyelidikan dan sekitar sekira jam 16.30 wib saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi INDRA MARDHAN,S.H. beserta team mencurigai gerak-gerik terdakwa dan saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN yang saat itu menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam dengan Nopol BM 2652 XS yang sedang melintas dipasar Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya dilakukan penyetopan, pada saat itu saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN pegang di tangan sebelah kanannya ke tanah, melihat hal tersebut saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi INDRA MARDHAN,S.H. langsung mengamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) dompet warna merah maron didalam saku celana depan kiri saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN setelah diperiksa ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, sehingga total Narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) paket, 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi warna hitam tanpa sim card milik terdakwa, 1 (satu) buah bungkus berisikan plastik klip bening adalah milik saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN yang digunakan untuk membungkus shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver milik saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN yang digunakan untuk menimbang Narkotika

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT PBR



jenis shabu yang saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN jual, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO y15 warna merah hitam nomor seluler 081364358354 milik saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN yang di gunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu , Uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu yang akan saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN berikan kepada Gogon, 1 (satu) buah dompet warna cokelat milik saksi REFI Bin ARI KUSMIRAN yang merupakan tempat menyimpan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, setelah dilakukan interogasi lisan, terdakwa mengakui bahwa dari 8 (delapan) paket Narkoba jenis Shabu tersebut 1 (satu) paketnya merupakan milik terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Kuantan Singingi untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 52 /07.14302./ 2021, tanggal 31 Juli 2021 dari Unit Pelayanan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh SRI RAHAYU dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 8 (delapan) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,48 gram, berat bersih 2,08 gram.

Bahwa berdasarkan hasil Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Narkoba NO.LAB : 1539 /NNF/2021, tanggal 16 Agustus 2021, tertanda KABIDLABFOR POLDA RIAU Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc, serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

*Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT PBR*



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Tanggal 26 Januari 2022. Nomor Reg. Perkara : PDM-83/Enz.2/KS/12/2021 terhadap Terdakwa. tersebut diatas yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IGO ROVINI Bin ROLISMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam tanpa nomor; Dirampas untuk negara
  - 8 (delapan) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.48 gram; Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan tanggal 2 Pebruari 2022 dan menyampaikan permohonan agar diberikan hukuman yang ringan ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Februari 2022 Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tlk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IGO ROVINI BIN ROLISMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam tanpa nomor;

### **Dirampas untuk negara;**

- 8 (delapan) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.48 gram, berat bersih 2,08 gram;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 172/Akta.Pid.Sus/2021/PN

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlk, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Teluk kuantan kepada penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 172/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tlk, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Teluk kuantan kepada penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 18 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 17 Maret 2022, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, pada tanggal 16 Pebruari 2022 kepada Terdakwa dan pada tanggal 17 Pebruari 2022 kepada penuntut umum, masing masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkaranya tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah diucapkan pada tanggal 9 Pebruari 2022, sedangkan permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan pada tanggal 15 Pebruari 2022 dan permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan tanggal 16 Pebruari 2022, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan memori bandingnya, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT*

PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi “ Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang” dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penuntutan Tindak Pidana Umum, oleh karena terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor : 172/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 09 Februari 2022 tersebut, sehingga Penuntut Umum juga mengajukan banding sesuai dengan ketentuan ini.
- Bahwa pada pokoknya kami Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa **IGO ROVINI Bin ROLISMAN** karena telah sesuai dengan pasal dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta telah pula mengambil seluruh pertimbangan penuntut umum dalam putusannya, dengan demikian kami memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menerima permohonan banding penuntut umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor : 172/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 09 Februari 2022 tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya sehingga tidak diketahui alasannya mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena memori banding bukanlah merupakan kewajiban, namun merupakan hak dari para pembanding untuk diajukan, maka tanpa memori bandingpun Majelis Hakim Tingkat Banding tetap mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar menurut hukum;

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT

PBR



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 172/Pid.Sus/ 2021/PN Tlk tanggal 9 Pebruari 2022, dan memori banding Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, dengan memperhatikan jumlah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I sebagaimana dakwaan alternative pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan merupakan bahagian dari pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat hal yang memberatkan Terdakwa adalah dampak dari perbuatan Terdakwa yang membahayakan dan merusak generasi bangsa serta bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan banding dari terdakwa haruslah ditolak dan Putusan

*Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT*

PBR



Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 9 Pebruari 2022 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang bahawa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dikuatkan maka permintaan banding dari penuntut umum yang memohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dikuatkan dapat diterima/dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan ,maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 9 Pebruari 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;

*Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT*

PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dikedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Aswijon.S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua majelis, Lince Anna Purba,S.H,M.H.dan Jon Effreddi,S.H,.M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis 7 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Aliaman,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Lince Anna Purba,S.H,M.H.

Aswijon,S.H,.M.H.

Jon Effreddi,S.H,.M.H.

PANITERA PENGGANTI

Aliaman,S.H.

PBR

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)